

PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 431 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Model D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD KAB/KO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Dinas KPU RI Nomor 965/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 185-02-16- 37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Surat Dinas KPU RI Nomor 964/PY.01.1-SD/05/2024; dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; PKPU 5 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 372 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2024.